



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PERKUMPULAN PENDIDIK SAINS KIMIA INDONESIA (PPSKI)
JAWA TIMUR

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 14/002/PPSKI.JI/X/2020
Nomor : 9.10.20/UN32.3/DN/2020

Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ludie Kurnia Hartono, S.Pd., M.Ed.** : Ketua Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia (PPSKI) Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia (PPSKI) Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Ketua Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia dan Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini mencakup bidang-bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - a) Penyusunan dan *review* pengembangan kinerja dan karir guru kimia.
 - b) Kolaborasi peningkatan kualitas pembelajaran

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - a) Penelitian dan penulisan karya ilmiah seperti buku, *book chapter*, dan artikel
 - b) Pengembangan jurnal ilmiah
 - c) Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
- (3) Program Pengabdian pada Masyarakat
Pelibatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit terkait lain di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan PARA PIHAK dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Negeri Malang (UM) dan Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA

Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia (PPSKI)
Ketua,



Ludie Kurnia Hartono, S.Pd., M.Ed.
NIP 196611161988111001
NA. JI-20-6460-KDR

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PERKUMPULAN PENDIDIK SAINS KIMIA INDONESIA(PPSKI)
JAWA TIMUR

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Nomor : 14/002/PPSKI.JI/X/2020
Nomor : 9.10.20/UN32.3/DN/2020

Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Ludie Kurnia Hartono, S.Pd., M.Ed.** : Ketua Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia (PPSKI) Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia (PPSKI) Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Ketua Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia dan Dekan Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini mencakup bidang-bidang:

- (1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - a) Penyusunan dan *review* pengembangan kinerja dan karir guru kimia.
 - b) Kolaborasi peningkatan kualitas pembelajaran

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

- (2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - a) Penelitian dan penulisan karya ilmiah seperti buku, *book chapter*, dan artikel
 - b) Pengembangan jurnal ilmiah
 - c) Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
- (3) Program Pengabdian pada Masyarakat
Pelibatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit terkait lain di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan **PARA PIHAK** dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Negeri Malang (UM) dan Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA


Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia (PPSKI)
Ketua,



Ludie Kurnia Hartono, S.Pd., M.Ed.
NIP 196611161988111001
NA. JI-20-6460-KDR

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,




Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007

